



PUTUSAN

Nomor185/Pid.Sus/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggiat Saut Lumbantobing als Anggiat als Pak Rahmat
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alfalah Komplek Mesjid Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anggiat Saut Lumbantobing als Anggiat als Pak Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGIAT SAUT LUMBANTOBING** als **ANGGIAT als PAK RAHMAT** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda **sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu ;
 - 3 (Tiga) buah plastik klip kecil warna bening ;
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening ;
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam ;
 - 1 (Satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo warna bening kombinasi merah kuning hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANGGIAT SAUT LUMBANTOBING** als **ANGGIAT als PAK RAHMAT**, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2019 bertempat Jln DI Panjaitan kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di depan kantor BRI Unit Silindung Tarutung Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



tanaman. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa menghubungi Marga Manurung (DPO) pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib, kemudian terdakwa berangkat ke Balige untuk bertemu dengan marga Manurung (DPO) dan setelah terdakwa bertemu dengan marga Manurung (DPO) terdakwa langsung membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, teradakwa langsung pulang dan membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju kota Tarutung, selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 wib, setelah terdakwa tiba/sampai di jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung, kemudian terdakwa turun dari mobil Angkutan Umum tujuan Tarutung-Balige tiba-tiba saksi Leonardus Bangun, saksi Indra Nababan, saksi Yuan A Sinambela dan saksi Gerry Sitompul langsung melakukan pengamana/penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya para saksi dari kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, namun pada saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan hukum terhadap para saksi dari kepolisian dengan cara terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut. kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri dan badan terdakwa sehingga para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo warna bening kombinasi merah kuning hijau. Selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung membawa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapanuli Utara.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab : 9139 / NNF / 2019, tanggal 11 September 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram pada tabel pemeriksaan yang disita dari terdakwa ANGGIAT SAUT LUMBANTOBING Als ANGGIAT Als PAK RAHMAT adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa ANGGIAT SAUT LUMBANTOBING als ANGGIAT als PAK RAHMAT, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa menghubungi Marga Manurung (DPO) pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib, kemudian terdakwa berangkat ke Balige untuk bertemu dengan marga Manurung (DPO) dan setelah terdakwa bertemu dengan marga Manurung (DPO) terdakwa langsung membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, teradakwa langsung pulang dan membawa narkotika jenis sabu tersebut menuju kota Tarutung, selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 wib, setelah terdakwa tiba/sampai di jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung, kemudian terdakwa turun dari mobil Angkutan Umum tujuan Tarutung-Balige tiba-tiba saksi Leonardus Bangun, saksi Indra Nababan, saksi Yuan A Sinambela dan saksi Gerry Sitompul langsung melakukan pengamana/penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya para saksi dari kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, namun pada saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan hukum terhadap para saksi dari kepolisian dengan cara terdakwa membuang Narkotika jenis sabu tersebut. kemudian para saksi melakukan pengegedahan terhadap diri dan badan terdakwa sehingga para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo warna bening kombinasi merah kuning hijau. Selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung membawa terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Tapanuli Utara.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Lab : 9139 / NNF / 2019, tanggal 11 September 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram pada tabel pemeriksaan yang disita dari terdakwa ANGGIAT SAUT LUMBANTOBING Als ANGGIAT Als PAK RAHMAT adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Nababan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 16:30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwaterdakwa ditangkap karena diduga membawa dan memiliki narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa kami mendapat informasi tentang adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu ;
 - Bahwasabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan dilapis dengan menggunakan 1(satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo warna bening kombinasi merah kuning hijau, sabu tersebut dibuang Terdakwa dan kamimelihat saat Terdakwa membuang ;
 - Bahwabarang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 3(tiga) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip sedang warna bening, 1(satu) buah plastik yang bertuliskan krupuk pangsit jumbo dengan warnabening kombinasi merah kuning hijau, 1(satu) buah handphone narkotika warna hitam ;
 - Bahwahubungannya Terdakwa memesan sabu dengan menggunakan Handphone ;
 - Bahwaterdakwa membeli dari seorang marga Manurung seharga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah di Balige ;
 - Bahwaterdakwa tidak ada izin menggunakan sabu tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
2. Yuan A Sinambela dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 16:30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwaterdakwa diduga membawa dan memiliki narkotika jenis sabu ;
 - Bahwakami mendapat informasi tentang adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu ;
 - Bahwasabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan dilapis dengan menggunakan 1(satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo warna bening kombinasi merah kuning hijau, sabu tersebut dibuang Terdakwa dan kamimelihat saat Terdakwa membuang ;
 - Bahwabarang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 3(tiga) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip sedang warna bening, 1(satu) buah plastik yang bertuliskan krupuk pangsit jumbo dengan warnabening kombinasi merah kuning hijau, 1(satu) buah handphone narkotika warna hitam ;
 - Bahwahubungannya Terdakwa memesan sabu dengan menggunakan Handphone ;
 - Bahwaterdakwa membeli dari seorang marga Manurung seharga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah di Balige ;
 - Bahwaterdakwa tidak ada izin menggunakan sabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;
3. Gerry Sitompul dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwaterdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 16:30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwaterdakwa diduga membawa dan memiliki narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa saksi mendapat informasi tentang adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu ;
 - Bahwasabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan dilapis dengan menggunakan 1(satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo warna bening kombinasi merah kuning hijau, sabu tersebut dibuang Terdakwa dan kamimelihat saat Terdakwa membuang ;
 - Bahwabarang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 3(tiga) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip sedang warna bening, 1(satu) buah plastik yang bertuliskan krupuk pangsit jumbo dengan warnabening kombinasi merah kuning hijau, 1(satu) buah handphone narkotika warna hitam ;
 - Bahwahubungannya Terdakwa memesan sabu dengan menggunakan Handphone ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterdakwa membeli dari seorang marga Manurung seharga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah di Balige ;
- Bahwaterdakwa tidak ada izin menggunakan sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 16:30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa ada membawa dan memiliki narkotika jenis sabu ;
- Bahwaterdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli seharga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dari seorang bermarga Manurung di Balige;
- Bahwabarang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 3(tiga) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip sedang warna bening, (satu) buah plastik yang bertuliskan krupuk pangsit jumbo dengan warnabening kombinasi merah kuning hijau, 1(satu) buah handphone narkotika warna hitam ;
- Bahwasabu tersebut terdakwa pegang kemudian terdakwa buang ;
- Bahwaterdakwa sudah membeli sebanyak 3(tiga) kali dari marga Manurung;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwasewaktu terdakwa beli sudah banyak plastik diberikan ;
- Bahwasabu tersebut terdakwa pegang ;
- Bahwa terdakwa sengaja memegang sabu tersebut ;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada ditemukan bong alat hisap ;
- Bahwa terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu ;
2. 3 (Tiga) buah plastik klip kecil warna bening ;
3. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening ;
4. 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam ;
5. 1 (Satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo warna bening kombinasi merah kuning hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 16:30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt



Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, terdakwa ditangkap karena terdakwa ada membawa dan memiliki narkoba jenis sabu ;

- Bahwaterdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli seharga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dari seorang bermarga Manurung di Balige ;
- Bahwabarang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 3(tiga) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip sedang warna bening, (satu) buah plastik yang bertuliskan krupuk pangsit jumbo dengan warnabening kombinasi merah kuning hijau, 1(satu) buah handphone narkoba warna hitam ;
- Bahwaterdakwa sudah membeli sebanyak 3(tiga) kali dari marga Manurung ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentukbukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah **setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam



surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa Anggiat Saut Lumbantobing Als Anggiat Als Pak Rahmat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 16:30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa ditangkap karena telah terbukti membawa dan memiliki narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang atau ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan untuk diri sendiri, sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 16:30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa ditangkap karena telah terbukti membawa dan memiliki narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya telah berniat untuk membeli Narkotika, kemudian untuk melaksanakan niatnya lalu terdakwa menghubungi Marga Manurung pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, kemudian terdakwa berangkat ke Balige untuk bertemu dengan marga Manurungdan setelah terdakwa bertemu dengan marga Manurung terdakwa langsung membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabut dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Leonardus Bangun, saksi Indra Nababan, saksi Yuan A Sinambela dan saksi Gerry Sitompul telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan DI Panjaitan Kelurahan Hutatoruan VII Tarutung langsung melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 3(tiga) buah plastik klip warna bening, 1(satu) buah plastik klip sedang warna bening, 1(satu) buah plastik yang bertuliskan krupuk pangsit jumbo dengan warnabening kombinasi merah kuning hijau, 1(satu) buah handphone narkotika warna hitam yang dimana sabu tersebut terdakwa buang akan tetapi dapat ditemukan para saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti fakta bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Marga Manurung dari Balige seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , bahwa tujuan terdakwa membeli Narkoba tersebut untuk terdakwa penggunaan untuk diri sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening kombinasi merah kuning hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung didalam keluarganya ;
- Bahwa selama dalam persidangan terdakwa bersikap sopan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGIAT SAUT LUMBANTOBING als ANGGIAT als PAK RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu ;
 - 3 (Tiga) buah plastik klip kecil warna bening ;
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening ;
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam ;
 - 1 (Satu) buah plastik kerupuk bertuliskan pangsit jumbo warna bening kombinasi merah kuning hijau ;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H., M.H. , Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Bastian Purba.SH, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH